

**TINJAUAN PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS  
DI DESA SUGIHREJO KECAMATAN GABUS  
KABUPATEN PATI PERSPEKTIF 'URF**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
(S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

**SUNARTI CHOERURIZQI WALIYAH**  
**NIM 2002016131**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sunarti Choerurizqi Waliyah  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Sunarti Choerurizqi Waliyah

NIM : 2002016131

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Tinjauan Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sugihrejo  
Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Perspektif 'Urf

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing I

  
Prof. K.H. Abu Hapsin MA., PhD.  
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

  
Yunita Dewi Septiana MA.  
NIP. 197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185  
Telpo (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

#### PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Sunarti Choerurizqi Waliyah  
NIM : 2002016131  
Judul : Tinjauan Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sugiherejo  
Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Perspektif 'Urf'

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: Senin, 24 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 08 Juli 2024

Ketua Sidang

Supangat, M.A.  
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Prof. K.H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.  
NIP. 195906061989031002

Pengaji I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.A.  
NIP. 196910311995031002  
  
Kang Asari M.H.  
NIP. 199303142019031016

Pengaji II

Prof. K.H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.  
NIP. 195906061989031002  
Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Prof. K.H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.  
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197606272005012003

## MOTTO

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ  
شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه إبن ماجه والدارقطني)

“Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (farāidh) adalah setengah ilmu dan dia (farāidh) itu akan dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali tercabut (hilang) dari umatku” (HR. Ibnu Majah dan Daaru Quthni).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Mājah* Jilid 3, ( Riyadzh: Maktabah al-Ma’ārif, 1417 H), Hadist no. 2710

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarti Choerurizqi Waliyah  
NIM : 2002016131  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Perspektif 'Urf

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2024



Sunarti Choerurizqi Waliyah  
2002016131

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Sunarto tercinta yang mampu mendidik, memotivasi dan memberi dukungan penuh sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Siti Masitoh yang do'anya selalu mengalir untuk kesuksesan dan kebahagiaan anaknya.
3. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.
4. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Sunarti Choerurizqi Waliyah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar aksara Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halangan berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ş	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ş	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ż	Zet (dengan

			titik dibawah)
ع	Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik katas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

## 2. Vokal

Vocal Bahasa Arab, serupa vocal Bahasa Indonesia, mencakup vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
و	<i>Fathah</i> dan Wa	Au	A dan U

### 3. *Maddah*

Maddah atau vocal Panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan symbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
ا ... ي ...	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis diatas
س ...	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	I dan garis diatas
و ...	<i>Dammah</i> dan Wa	Ū	U dan garis diatas

### 4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yakni: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sementara *ta marbūtah* yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

## 5. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol *tasydīd* dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi simbol syaddah.

## 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi x seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. **Hamzah**

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

## 8. **Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Pembagian harta waris secara hukum Islam dijelaskan secara rinci dalam Surah An-Nisa ayat 11. Adapun pembagiannya yaitu bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, yaitu dua banding satu. Akan tetapi, di Desa Sugihrejo praktik pembagian harta waris dilakukan secara merata (luas properti/luas harta waris) antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Anak pertama diberi kewenangan untuk memilih terlebih dahulu dari harta waris yang sudah dibagi sama rata tersebut. Pemilihan tersebut dilanjutkan oleh anak kedua hingga anak terakhir. Dan biasanya anak pertama akan memilih bagian dengan kualitas harta warisan yang terbaik, sehingga anak terakhir mendapatkan bagian sisa. Data yang didapatkan oleh peneliti dari masyarakat Desa Sugihrejo menunjukkan bahwa pembagian dengan kebiasaan tersebut diterima oleh beberapa masyarakat, namun ada juga yang keberatan dengan kebiasaan pembagian harta waris tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dan untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap tradisi pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan hukum *syara'*, karena adanya kesepakatan antara ahli waris terhadap nominal dan kualitas dari harta warisan yang diperoleh. Namun, pada beberapa keluarga lainnya terdapat ahli waris yang keberatan dengan harta waris yang diperolehnya karena kualitasnya kurang baik dibandingkan harta waris yang diperoleh kakak-kakaknya. Oleh karena itu, adat/‘urf masyarakat Desa

Sugihrejo dalam pembagian waris tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf* sahih maupun '*urf fāsid*.

**Kata kunci : Waris, 'Urf**

## ABSTRACT

The distribution of inheritance according to Islamic law is explained in detail in Surah An-Nisa verse 11. The division is that the boys' share is twice the girls' share, which is two to one. However, in Sugihrejo Village, the practice of dividing inheritance is carried out equally (property area/inheritance area) between male and female heirs. The first child is given the authority to choose first from the inheritance that has been divided equally. The election was continued by the second child to the last child. And usually the first child will choose the part with the best quality of the inheritance, so that the last child gets the rest of the share. Data obtained by researchers from the people of Sugihrejo Village shows that the distribution with this custom is accepted by some communities, but there are also those who object to the habit of distributing inheritance.

The purpose of this study is to find out the implementation of inheritance distribution in Sugihrejo Village, Gabus District, Pati Regency, and to find out the review of 'urf on the tradition of implementing the distribution of inheritance in Sugihrejo Village, Gabus District, Pati Regency. This type of research uses qualitative research, using an empirical juridical approach. Research data was obtained from documentation and interviews.

The results of this study draw the conclusion that the implementation of the distribution of inheritance in Sugihrejo Village, Gabus District, Pati Regency is not fully in accordance with sharia law, because there is an agreement between the heirs on the nominal and quality of the inheritance obtained. However, in some other families there are heirs who object to the inheritance they obtain because the quality is not good compared to the inheritance obtained by their brothers. Therefore, the customs/'urf of the people of Sugihrejo Village in the distribution of inheritance cannot be categorized as 'urf sahil or 'urf fasid.

**Keywords: Inheritance, 'Urf**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. K.H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaiannya penulisan skripsi.
3. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaiannya penulisan skripsi.
4. Ibu Kiki Nuriska Denhas S.Pd, M.A, M.Pd. selaku Wali Dosen yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Ayahanda tercinta Bapak Sunarto dan Ibunda Tercinta Ibu Siti Masitoh yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan peneliti hingga selesainya skripsi dan studi S1.
7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semarang, 19 Juni 2024  
Penulis,

Sunarti Choerurizqi Waliyah  
2002016131

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II .....	17
LANDASAN TEORI .....	17
A. Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Hukum Kewarisan .....	17

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	18
3. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	24
4. Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya.....	27
B. Pembagian Waris Secara Damai .....	33
1. Pengertian <i>Sulh</i> .....	33
2. Dasar Hukum <i>Sulh</i> .....	34
3. Rukun <i>Sulh</i> .....	36
4. Syarat <i>Sulh</i> .....	36
C. Metode Ijtihad dalam Hukum Islam.....	37
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....	38
2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i> .....	39
3. Syarat-syarat ‘ <i>Urf</i> untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum.....	42
4. Kehujjahan ‘ <i>Urf</i> .....	42
D. Hukum Waris Adat di Indonesia .....	44
BAB III.....	47
<b>PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SUGIHREJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI ...</b> 47	
A. Gambaran Umum Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	47
B. Sistem Pembagian Waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati .....	52
BAB IV .....	61

ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT 'URF DI DESA SUGIHREJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI .....	61
A. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.....	61
B. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Menurut 'Urf di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.....	68
BAB V .....	74
PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
C. Penutup.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN .....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk hidup, yang mana setiap makhluk hidup ini akan mati pada saat yang ditentukan. Tiada yang tahu kapan akan datang kematian menimpa diri seseorang, karena kematian adalah rahasia Allah. Kematian tidak dapat dikehendaki ataupun dihindari. Sebagai seorang makhluk yang menghambakan diri, hanya dapat bersiap-siap jika sewaktu-waktu kematian akan datang. Ketika kematian datang kepada seseorang maka dia akan meninggalkan seluruh anggota keluarganya, dan juga akan meninggalkan seluruh harta benda yang dia miliki.<sup>2</sup>

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan munculnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pembagian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan nama: hukum waris.<sup>3</sup>

Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris Barat yang

---

<sup>2</sup> Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi H, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal 1.

<sup>3</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hal 4.

tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat. Karena hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh pewarisan.<sup>4</sup> Perbedaan-perbedaan tersebut mengakibatkan berbedanya tata cara pembagian harta warisan, karena aturan-aturan ini berlaku tergantung pada sistem hukum waris yang dianut oleh pewaris.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan demikian lebih memungkinkan masyarakatnya untuk menggunakan sistem hukum Islam. Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam, dan juga sudah adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan umat muslim Indonesia dalam menyelesaikan persoalan kewarisan yang ada. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal.

Hukum Waris Adat di Indonesia bersifat pluralisme, hal ini mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku atau kelompok-kelompok etnik.<sup>5</sup> Hukum Waris Adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum Waris Adat mempunyai corak tersendiri dari Hukum Waris lainnya. Berkembangnya Hukum Islam ataupun

---

<sup>4</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta: Kencana), hal 1.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat* (Bandung: Alumni 1978), hal 8.

Hukum Barat tentunya ikut mempengaruhi Waris Adat, hal ini tentu juga akan mempengaruhi masyarakat adat di Indonesia.<sup>6</sup> Salah satunya yaitu sebagaimana pembagian harta waris yang ada di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Pembagian harta waris yang terjadi di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati masyarakat banyak menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan cara adat istiadat daripada berdasarkan hukum waris Islam dalam melakukan pembagian harta warisan. Maksud dari hukum waris berdasarkan cara adat istiadat yang berlaku di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati adalah dimana jika seseorang meninggal (orang tua) maka pembagian waris dibagi sama rata tanpa dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan, kemudian anak pertama diberi kebebasan memilih terlebih dahulu bagian yang diinginkan dari beberapa bagian yang sudah dibagi sama rata, dengan alasan karena anak pertamalah yang banyak membantu kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Setelah itu pemilihan harta waris dilanjutkan kepada anak kedua pewaris, dan pemilihan harta waris tersebut dilanjutkan hingga anak terakhir.<sup>7</sup>

Permasalahan kali ini adalah hasil pembagiannya yang diperoleh ahli waris masing-masing dengan bagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak sejalan dengan syariat Islam yang telah menentukan bagian-bagian ahli waris. Sebagai bukti bahwa Islam telah memberi solusi tentang pembagian dengan bagian-bagian yang

---

<sup>6</sup> Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5.1 (2018): hal 5.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto warga Desa Sugihrejo, pada hari senin 4 Desember 2024.

telah ditentukan ukuranya, firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 11, sebagai berikut:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي آوَالَادْعَةِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْتِصْفُ ۝ وَلَا يَوْمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةً فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيَنِي بِهَا أَوْ دِيْنِ أَبَاؤُكُمْ وَآبَانَاتُكُمْ لَا تَدْرُؤُنَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara,

*maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>8</sup> (Q.S. 11 [An-Nisa]:4)*

Dari pemahaman ayat di atas secara rinci menjelaskan tentang pembagian harta warisan mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan, bagian-bagian yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris, dan bagian antara laki-laki dengan perempuan, baik antara suami dengan istri, anak laki-laki dengan anak perempuan. Jumlah bagian masing-masing anak laki-laki ditetapkan lebih besar 2:1 (dua banding satu) dari perempuan.

Ayat 11 Surat An-Nisa tidak membahas tentang kebebasan anak pertama untuk menentukan bagian warisan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum waris Islam. Hukum waris Islam memberikan petunjuk secara rinci mengenai pembagian warisan, namun tidak adanya rincian mengenai kebebasan anak pertama dalam menentukan bagian warisan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan pelaksanaan.

Hukum pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Sugihrejo lebih cenderung melakukan hukum kewarisan adat tradisinya, dimana

---

<sup>8</sup> Depag RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 112

anak pertama akan diberikan kebebasan untuk memilih harta waris yang sudah dibagi rata, kemudian diteruskan anak ke dua memilih bagiannya dan seterusnya sampai anak terakhir. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapatkan bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.<sup>9</sup>

Dalam literatur fiqh Islam hukum adat diakui dalam bentuk konsep '*urf*', yaitu sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang di suatu daerah sehingga dianggap baik dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia dalam rangka menghargai praktek lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat.

Selain terdapat dalil-dalil normatif dari sunnah Nabi, penggunaan '*urf*' sebagai landasan hukum juga menjadi pertimbangan saat menetapkan hukum, terutama hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti transaksi jual beli, perseroan, dan bahkan pengalihan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, ulama membagi dua jenis "*'Urf Sahih*" dan "*'Urf Fāsid*", yang masing-masing dianggap baik dan dapat diterima sebagai landasan hukum. "*'Urf Sahih*" dianggap sebagai '*urf*' yang layak untuk dilaksanakan dan menjadi bagian dari landasan pelaksanaan suatu hukum, karena '*urf*' ini tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Sahuri, tokoh masyarakat Desa Sugihrejo, pada tanggal 22 Januari 2024.

<sup>10</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja), hal 182.

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut, peneliti bermaksud melakukan kajian terhadap praktik pembagian waris di Desa Sugihrejo berdasarkan tinjauan '*urf*', agar dapat diketahui apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai '*Urf* Sahih atau adat yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, ataukah lebih mendekati '*Urf Fāsid* atau adat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Perspektif '*Urf*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik pembagian harta waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tentang bagaimana praktik pembagian waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
  - b. Untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan praktik pembagian waris bagi anak pertama menurut '*Urf* di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan dan dapat membandingkan

realita yang ada di lapangan atau masyarakat dengan teori yang diperoleh dari bangku kuliah khususnya ilmu mawaris.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian keIslamian. Khususnya dalam pembagian harta waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi kepada masyarakat tentang pembagian waris.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi dan pedoman untuk mengaplikasikan pembagian waris dengan hukum Islam.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Ubaidillah Asruri, mahasiswa UIN Walisongo dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*”.<sup>11</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang

---

<sup>11</sup> Ubaidillah Asruri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung*

bagaimana adat pembagian waris dimana pembagiannya yaitu 1:2 antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah terdapat pada adat pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugihrejo yaitu harta warisnya akan dibagi sama rata tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Badrudin, mahasiswa IAIN Ponorogo dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Maslahah Terhadap Pembagian Waris Adat “Thithik Idhing” (Studi Kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”*.<sup>12</sup> Skripsi ini berisi tentang cara pembagian waris yang penyelesaiannya menggunakan adat masyarakat itu sendiri yang biasa disebut dengan *thithik idhing*, yakni pembagian harta waris dibagi sama rata kepada ahli waris, dan yang menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat dari si mayit. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah terdapat pada adat pembagian harta waris, pada adat pembagian waris di Desa Sugihrejo, anak pertama akan diberikan kebebasan untuk memilih harta waris yang sudah dibagi rata, kemudian diteruskan anak ke dua memilih bagiannya dan seterusnya sampai anak terakhir.

Andri Widiyanto Al Faqih, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasihan Desa Sojokerto*

---

*Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*(Skripsi –UIN Walisongo)

<sup>12</sup> Badrudin, *Tinjauan Maslahah Terhadap Pembagian Waris Adat “Thithik Idhing”* (Skripsi-IAIN Ponorogo).

*Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*”.<sup>13</sup> Skripsi ini telah memfokuskan pembahasan tentang praktik dan tinjauan hukum islam tentang pembagian kewarisan di Dusun Wonokasian, dimana pembagiannya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh skripsi diatas yaitu sama sama membahas tentang hukum adat dalam pembagian harta waris. Namun perbedaannya adalah pada tradisi pembagian waris yang akan peneliti tulis harta waris yang telah dibagi rata, anak pertama diberi kebebasan untuk memilih harta waris yang sudah dibagi rata, kemudian diteruskan anak ke dua memilih bagianya dan seterusnya sampai anak terakhir.

Muhamad Fauzan, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul “*Pembagian Hak Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn)*”<sup>14</sup>. pada skripsi ini menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan bagi ahli waris laki-laki dan perempuan yakni satu banding satu. Perbedaan pada skripsi yang peneliti tulis adalah pada objek kajian penelitian pada suatu daerah yaitu di Desa Sugihrejo dalam pembagian warisan (penelitian lapangan).

Wasis Prabowo Yuliansyah, Mahasiswa IAIN Ponorogo dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan*

---

<sup>13</sup> Andri Widiyanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasihan Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo* (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga).

<sup>14</sup> Muhamad Fauzan, *Pembagian Hak Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn)*(Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah).

*Maslahah Mursalah Terhadap Pembagian Waris di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun*”.<sup>15</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Desa Pucangrejo membagi bagian waris yang dibagi sama rata tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dan berdasarkan konsep *maslahah mursalah*. Perbedaan pada skripsi yang peneliti tulis adalah pada karakteristik pembagian waris bagi ahli waris anak pertama yang dapat memilih bagian terlebih dahulu yang telah dibagi sama rata, kemudian diteruskan anak ke dua memilih bagiannya dan seterusnya sampai anak terakhir. Sementara kajian yang akan peneliti lakukan adakah berdasarkan konsep ‘urf.

Muhammad Alwi dalam jurnalnya yang berjudul “*Perbedaan Penerapan Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Pembagian Harta Waris Yang Ada di Masyarakat Desa Ugi Baru*”.<sup>16</sup> Jurnal ini menjelaskan pembagian waris yang ada di Desa Ugi Baru dimana pembagian warisnya sama rata antara laki-laki dan perempuan karena menurut pemahaman mereka adil dalam pembagian harta waris itu adalah menyamaratakan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah terdapat pada adat pembagian harta waris, sedangkan adat pembagian waris di Desa Sugihrejo, anak pertama

---

<sup>15</sup> Wasis Prabowo, *Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pembagian Waris di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* (Skripsi-IAIN Ponorogo).

<sup>16</sup> Alwi, Muhammad. "Perbedaan Penerapan Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Pembagian Harta Waris Yang Ada Di Masyarakat Desa Ugi Baru." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 4.1 (2020): 100-114.

akan diberikan kebebasan untuk memilih harta waris yang sudah dibagi rata, kemudian diteruskan anak ke dua memilih bagiannya dan seterusnya sampai anak terakhir.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap kajian-kajian terdahulu diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian tentang pembagian waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati menurut ‘urf berbeda dengan kajian terdahulu, dan layak untuk dilakukan.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>17</sup>

Dalam kelompok penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis penelitian lain, salah satunya yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian,

---

<sup>17</sup> Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2020), hal 139.

<sup>18</sup> Suteki, Galang Taufani. *Metodologi*, hal 140

melalui instrument pengumpulan data seperti observasi dan wawancara.<sup>19</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Yaitu pendekatan dengan meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>20</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena masyarakat di Desa Sugihrejo ini yang menggunakan pembagian waris berdasarkan tradisi mereka sendiri dibandingkan dengan pembagian waris berdasarkan hukum Islam.

## 3. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. Dalam hal ini peneliti memperoleh

---

<sup>19</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hal 15

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 31

informasi dari penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sugihrejo berupa hasil wawancara dengan responden atau subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada orang yang diwawancarai. Adapun yang dimaksud pihak-pihak tersebut adalah tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sugihrejo.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>21</sup>

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal 158.

- a. Reduksi data, dimaknai sebagai proses seleksi, pemfokusan pada penyederhanaan, penggalian dan transformasi data mentah dari catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, bentuk teks naratif diubah menjadi berbagai format yakni matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang terstruktur menjadi bentuk yang padu dan mudah diakses, memungkinkan peneliti untuk melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan analis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulan yang disimpulkan dari pengumpulan dan pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>22</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan tersusun dalam lima bab, yaitu:

BAB I, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II, yaitu Landasan Teori. Berisi tentang serangkaian teori yang diambil dari literatur tinjauan umum tentang waris, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengertian waris, dasar hukum waris, dan cara menentukan ahli waris. Dalam bab ini juga akan dipaparkan landasan teori yang digunakan

---

<sup>22</sup> Salim, Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal 148.

untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni teori '*Urf*

BAB III, yaitu pembagian harta waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Berisi tentang gambaran umum obyek penelitian berupa data umum tentang wilayah penelitian, dan sistem pembagian harta waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

BAB IV, yaitu Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Menurut '*Urf* di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Berisi tentang pemahaman tradisi pembagian waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, beserta tinjauan '*Urf* nya.

BAB V, yaitu Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran, dan Penutup

## **BAB II** **LANDASAN TEORI**

### **A. Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Hukum Kewarisan**

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *farāidh*, dan hukum kewarisan.<sup>23</sup> Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti (QS Al-Naml [27] : 16), artinya *Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya*. *Kedua*, memberi (QS Al-Zumar [39] :74), dan *ketiga*, mewarisi (QS Maryam [19] : 6).<sup>24</sup>

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Ilmu waris disebut juga ilmu *faraidh*, diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat dalam QS An-Nisa [4]: 7 :

---

<sup>23</sup> Moh. Muhibbi dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 5.

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal 1.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ بِمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 نَصِيبًا مَّعْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An Nisa]: 7)*

*Mafrūdha* pada ayat di atas diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah dipastikan kadarnya. Menurut al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *farāid* adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan pengertian ilmu *farāidh* menurut as-Syarbini, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap individu yang berhak menerimanya.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber utama dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an maupun

---

<sup>25</sup> Ibid., hal 2.

Sunnah Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an  
QS. An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبُهَا مَعْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." <sup>26</sup>(Q.S. 4 [An Nisa]: 7)

- Qs. An-Nisa ayat 11

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ  
كُنْنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يَبْوِيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَرَثَهُ أَبُوْهُ  
فَلَأُمِّهِ الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

---

<sup>26</sup> Depag RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 112

وَصِيَّةٌ يُوصِيْنِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ أَبَوْكُمْ وَأَبْنَاءِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ  
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا  
حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha

*Mengetahui lagi Maha bijaksana.”*<sup>27</sup>(Q.S. 4 [An Nisa]: 11)

Qs. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ  
كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّءْبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ  
يُوصِيهِنَّ إِلَيْهَا أَوْ دِيْنٌ وَهُنَّ الرُّءْبُعُ مِمَّا تَرَكْنَمِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكْنَمِنْ  
بَعْدٍ وَصِيَّةٌ تُوصُّونَ إِلَيْهَا أَوْ دِيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
كُلَّلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهَا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
النُّثُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٌ يُوصَى إِلَيْهَا أَوْ دِيْنٌ غَيْرٌ مُضَارٍ  
وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu

---

<sup>27</sup> Depag RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 112

*mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>28</sup> (Q.S. 4 [An Nisa]: 12)*

Qs. An-Nisa ayat 176

يَسْتَمْفُونَكُلِّاللَّهِيُّفِينِكُمْفِيالْكَلَلَةِإِنْأَمْرُوا  
هَلْكَلِيسَلَهَوَلَدُوَلَهَأُخْتُفَلَهَا نِصْفُمَا  
تَرَكَوَهُو يَرِثُهَا إِنْمَمِيَكُنْلَهَاوَلَدُفِإِنْكَانَتَا  
اثْنَيْنِفَلَهُمَاالثُّلُثُنِمَّا تَرَكَوَانْكَانُوا إِحْوَةً

---

<sup>28</sup> Depag RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 113

رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” <sup>29</sup>(Q.S. 4 [An Nisa]: 176)

b. Hadits Rasulullah SAW”

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوهُ الْفَرَائِضَ  
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

<sup>29</sup> Depag RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 149

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, *Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-laki yang lebih utama.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits di atas, “laki-laki yang lebih utama” yang dimaksud adalah kerabat laki-laki yang terdekat kekerabatannya dengan pewaris, kemudian jika masih ada sisanya beralih ke kerabat laki-laki lain yang urutan kedekatannya setelah kerabat yang pertama, dan begitu seterusnya.

### 3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun pembagian waris itu ada 3 yaitu,<sup>30</sup>

- a. *Al-Muwarrits* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan dan yang meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.
- b. *Al- Maurūts* (harta warisan), yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta peninggalan disebut juga *mirats, irts, turats, dan tirkah*.
- c. *Al- Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si *muwarrits* (pewaris) baik hubungan itu

---

<sup>30</sup> Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek* (Bandarlampung: Pustaka Media, 2023), hal 14.

karena hubungan kekeluargaan (*nasab*) atau perkawinan.

Ketiga rukun di atas berhubungan satu sama lain dan harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak dapat terjadi jika salah satu dari tiga unsur di atas tidak ada.<sup>31</sup>

Syarat pembagian waris juga ada tiga:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).  
Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun hukum berati bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh atau sebagian ahli warisnya, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang hingga keberadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Kecuali setelah ia meninggal, hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.  
Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang

---

<sup>31</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* ( Surabaya: Imtiyaz, 2018), hal 23.

secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berbeda tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. *Fuqaha* menggambarkan hal seperti ini sebagai orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para *fuqaha* menyatakan bahwa mereka tidak dapat saling mewarisi.

- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Dalam kasus ini, posisi para ahli waris misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya harus diketahui secara pasti sehingga pembagi dapat mengetahui jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Hal ini disebabkan bahwa, dalam hukum waris, berbagai tingkat kekerabatan dapat mempengaruhi jumlah bagian yang diterima.

Misalnya, kita tidak cukup untuk hanya menyatakan bahwa seseorang adalah saudara pewaris. Namun perlu disebutkan apakah ia adalah sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlum furud*, ada yang karena *'aṣābah*, ada

yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjūb*), serta ada yang tidak terhalang.

#### 4. Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya

##### a. Ahli Waris

Ahli waris laki-laki berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Bapak
4. Kakek dari bapak
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
10. Paman/saudara bapak sekandung
11. Paman seayah
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman seayah
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya

Adapun ahli waris perempuan adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan garis laki-laki
3. Ibu
4. Nenek garis bapak

---

<sup>32</sup> Ibid., hal 50.

5. Nenek garis ibu
  6. Saudara perempuan sekandung
  7. Saudara perempuan seayah
  8. Saudara perempuan seibu
  9. Isteri
  10. Perempuan yang memerdekaan
- b. *Al-Furūdh al-Muqaddarah*

*Furūdh al-muqaddarah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an. Bagian-bagian itu yang akan diterima ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6.

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 adalah sebagai berikut:

1. Suami dengan syarat pewaris tidak ada anak.
2. Satu anak perempuan dengan syarat anak tunggal, dan pewaris tidak ada anak laki-laki.
3. Satu cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki.
4. Satu saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek.
5. Saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu

laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek, saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sebapak.

Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 adalah:

1. Dua atau lebih anak perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki.
2. Dua atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki.
3. Dua atau lebih saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki sekandung.
4. Dua atau lebih saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada anak perempuan kandung, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah.

Ahli waris yang mendapat bagian 1/4 adalah:

1. Suami dengan syarat pewaris ada anak.
2. Istri dengan syarat pewaris tidak ada anak.

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8 adalah:

1. Istri dengan syarat pewaris ada anak.

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 adalah:

1. Ibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
2. Saudara laki-laki dan perempuan seibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 adalah:

1. Ayah dengan syarat pewaris ada anak dan cucu
2. Ibu dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.
3. Kakek dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan tidak ada ayah.
4. Nenek dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ibu.
5. Satu saudara seibu laki-laki atau perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.
6. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari seorang.
7. Satu saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat pewaris ada satu perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.<sup>33</sup>

c. *'Ashābah bi Nafsih*

---

<sup>33</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum*, hal 43

‘Ashābah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furūd*. Ahli waris asabah biasanya menerima banyak atau sedikit bagian sisa, tetapi kadang-kadang tidak sama sekali karena diambil oleh ahli waris *ashab al-furūd*.

Ahli waris ‘ashābah dengan peringkat kekerabatannya di bawahnya tidak mendapatkan bagian dari sisa harta warisan karena ahli waris yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya.

‘Ashābah *bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian asabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, yaitu:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Bapak
4. Kakek dari bapak
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Paman/saudara bapak sekandung
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya

d. ‘Ashābah *bi al-Ghair*

Ahli waris ‘ashābah *bi al-Ghair* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena

bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris *'ashābah bi al-ghair* tersebut adalah:

1. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
2. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian *'ashābah*, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan

e. *'Ashābah ma'al al-Ghair*

*'Ashābah ma'al Ghair* ialah ahli waris yang menerima bagian asabah karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian asabah. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. *'Ashābah ma'al al-Ghair* ini diterima ahli waris:

1. Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih karena bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Misalnya, seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka bagiannya:

- Anak perempuan 1/2
  - Saudara perempuan sekandung ‘ashābah
  - Ibu 1/6
2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari: seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan 2 orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:
- Anak perempuan 1/2
  - Cucu perempuan garis laki-laki 1/6
  - 2 saudara perempuan seayah ‘ashābah.<sup>34</sup>

## B. Pembagian Waris Secara Damai

Perdamaian dalam penyelesaian pembagian warisan telah lama dikenal di kalangan ulama fikih, perdamaian tersebut dalam ilmu farāidh dikenal dengan istilah *thaṣāluh’/ Sulh*

### 1. Pengertian *Sulh*

عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتخاصلين  
بتراضيهما<sup>35</sup>

“Akad untuk menghilangkan perseteruan dan menyelesaikan percekcokan antara dua orang yang berseteru dengan ridho dari keduanya”<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Nofiardi, *Hukum*, hal 50.

<sup>35</sup> Ahmad Muhammad, *Ahkām al-Sulhu Wa Qawāidah Fī Qānūn al-Muamalāti al-Madaniyyah*, hal 126

*Sulhu* boleh dilaksanakan apabila adanya unsur kerelaan atau keridhoan para ahli waris untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah sehingga konsekuensinya juga kan ditanggung bersama.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum *Sulh*

Perdamaian dalam penyelesaian waris dalam pengertian tersebut berangkat dari pemahaman *islāh* yang terdapat dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an antara lain surat al-Hujurat ayat 9-10

وَإِنْ طَآئِقْتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ  
بَعْتُ إِحْدِيهِمَا عَلَى الْأُخْرَى فَعَاتَلُوا إِنَّمَا تَبْغُى حَتَّى تَفَعَّلَ إِلَى أَمْرِ  
اللَّهِ فَإِنْ فَآتَتْ فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ٩

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;*

---

<sup>36</sup> Affarudin, Muhammad Agung Ilham. "Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24.2 (2021): 385-416.

<sup>37</sup> Khosy'ah, Siah. "Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10.1 (2016): 1-18.

*sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>38</sup> (Q.S. Al-Hujurat : 10)*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

١٠

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.<sup>39</sup> (Q.S. Al-Hujurat : 10)

Kebolehan pembagian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat sebagai berikut:

عن أبي يوسف عن حدثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس  
أن أحدي نساء عبد الرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة  
وثمانين ألفا على أن أخرجوها من الميراث<sup>40</sup>

*Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya dari ‘Amru bin Dinar dari Ibnu ‘Abbas : salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan*

<sup>38</sup> Depag RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 836

<sup>39</sup> Depag RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 836

<sup>40</sup> Ibnu al-Humam, *Syarah Fathu al-Qadir*, (Kairo: Darul Fikri), Juz 8, hal 440.

*mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.*

### 3. Rukun *Şulh*

Menurut jumhur ulama rukun *şulh* ada empat, yaitu

- a. Kedua belah pihak yang berdamai (*Al-Muşālih*)
- b. Ijab qabul
- c. Sesuatu yang disengketakan (*Al-Muşālah ‘anhu*), dan
- d. Pengganti sesuatu yang disengketakan (*Al-Muşālah ‘alaihi*)<sup>41</sup>

### 4. Syarat *Şulh*

a. Syarat *al-Muşālih*

- i. Ia harus berakal
- ii. *Al-Muşālih* atas nama seorang anak kecil harus tidak menimbulkan mudharat yang nyata bagi si anak
- iii. orang yang mengadakan sulhu atas nama si anak harus memiliki hak dan kewenangan mentasharufkan harta si anak, seperti ayah, kakek dan al-washi (orang yang ditunjuk untuk mengasuh dan mengelola harta anak yatim)
- iv. *Al-Muşālih* bukan orang murtad

b. Syarat *Al-Muşālah ‘alaihi* (pengganti sesuatu yang dituntut atau disengketakan)

- i. *Al-Muşālah ‘alaihi* harus berupa harta
- ii. *Al-Muşālah ‘alaihi* harus mutaqawwam (memiliki nilai, halal bagi pihak yang bersangkutan)
- iii. *Al-Muşālah ‘alaihi* statusnya harus hak milik al-Musaalih

---

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 242.

- iv. *Al-Muṣālah ‘alaihi* harus diketahui dengan jelas dan pasti
- c. Syarat *Al-Muṣālah ‘anhu*
  - i. *Al-Muṣālah ‘anhu* harus berupa hal manusia bukan hak Allah
  - ii. *Al-Muṣālah ‘anhu* memang hak al-Mushaalih
  - iii. *Al-Muṣālah ‘anhu* di dalam objek *sulh*.<sup>42</sup>

### C. Metode Ijtihad dalam Hukum Islam

Para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalaranya yang biasa disebut ijtihad untuk menemukan dan menetapkan hukum fiqh di luar apa yang dijelaskan dalam nash al-Qur'an dan hadits. Dalam berijtihad, para mujtahid itu merumuskan cara atau metode yang mereka gunakan dalam berijtihad. Meskipun ada beberapa metode ijtihad dalam menetapkan hukum, namun tidak semua metode itu disepakati penggunaanya oleh ulama. Dalam bukunya Amir Syarifuddin mengemukakan beberapa cara atau metode ijtihad hasil karya para mujtahid tersebut. Hamper semua kitab ushul fiqh metode ijtihad tersebut disebut sebagai "dalil-dalil syara' yang penggunaannya tidak disepakati oleh ulama sebagai pelengkap dari empat dalil syara' yang disepakati yaitu al-Qur'an, Sunnah, *Ijmā'* dan *Qiyas*.<sup>43</sup> Metode-metode ijtihad diantaranya yaitu: *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Istishāb*, *‘Urf*, *Syar‘u Man Qablanā*, *Mazhab Şahābī* dan *Saddu al-Zarī‘ah*. Dalam pembahasan kali ini peneliti akan menguraikan salah satu dari beberapa metode yaitu *‘Urf*.

---

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 242.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* ( Jakarta: Kencana, 2011), hal 323

## 1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.” Adapun secara terminologi, kata al-‘urf mengandung makna:<sup>44</sup>

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَعْلٍ شَاعَ  
بَيْنَهُمْ، أَوْ لِفَظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأْلِفَهُ  
الْلُّغَةُ وَلَا يَتَبَدَّلُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ<sup>45</sup>

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutiinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa gabi mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian bahasa, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”

Kata al-‘urf dalam pengertian terminology sama dengan istilah al-adah (kebiasaan), yaitu:<sup>46</sup>

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جَهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّهُ الطَّبَاعُ  
الْسَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Eds 1* (Jakarta: Amzah, 2014), hal 209.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhailī, al- *Wajīz fī ushūl al-fiqh*, (*dārul al-fikr, sūriah*, 1999), hal 97

<sup>46</sup> Ibid., hal 209.

*“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”*

Seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *‘urf* berarti :<sup>48</sup>

ما ألهه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل<sup>49</sup>

*“sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”*

## 2. Macam-macam *‘Urf*

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan

### a. *‘Urf Qauly* (عرف قولی)

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.<sup>50</sup> Sebagai contoh, ungkapan “daging” mencakup seluruh jenis daging yang ada. Jika seseorang menjual daging dan menunjukkan bahwa ia memiliki berbagai jenis daging dan pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat

<sup>47</sup> Ibnu Abidin, *Nasyrul al-‘Urf*, hal 112.

<sup>48</sup> Satria Efendi M. Zen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 140.

<sup>49</sup> Wahbah Zuhailī, al- *Wajīz fi ushūl al-fiqh*, (*dārul al-fikr, sūriah*, 1999), hal 142

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, hal 389.

telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.<sup>51</sup>

b. ‘Urf Fi’lī (عرف فعلي)

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Salah satu contohnya adalah kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai), transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.<sup>52</sup>

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya,

a. ‘Urf Umum (عرف عام)

Yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir setiap tempat di seluruh dunia, tidak memandang negara, bangsa dan agama.<sup>53</sup> Contohnya adalah kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.<sup>54</sup>

b. ‘Urf Khusus (عرف خاص)

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan di sembarang

<sup>51</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), hal 102.

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, hal 391.

<sup>53</sup> Ibid., hal 391.

<sup>54</sup> Satria Efendi M. Zen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 141.

waktu.<sup>55</sup> Contohnya, kebiasaan masyarakat Jambi menggunakan istilah “satu tumbuk tanah” untuk menggambarkan luas tanah 10 x 10 meter. Selain itu, ada kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dua orang saksi.<sup>56</sup>

Ditinjau dari segi keabsahannya

a. ‘Urf *Shahīh* (عرف صحيح)

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash agama. Misalnya, menggunakan ‘urf sebagai pedoman usia wanita haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas, dan suci, ditinjau dari masam minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan banyaknya. Semuanya itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.

b. ‘Urf *Fāsid* (عرف فاسد)

Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syariat. Misalnya, perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diberlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan berusaha untuk melenyapkannya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., hal 392.

<sup>56</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hal 210.

<sup>57</sup> Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughowy dan Teori Maqashidy* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal 96.

### 3. Syarat-syarat ‘Urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan meng-*istinbāth*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

- a. ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi ‘urf yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. ‘Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘urf itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. ‘Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan ‘urf *shahih*, karena kalau ‘urf itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara*’ yang pasti, maka ia termasuk ‘urf yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.<sup>58</sup>

### 4. Kehujjahan ‘Urf

Sebagian besar ulama *ushūl* setuju bahwa ‘urf yang shahih dapat digunakan sebagai hujjah

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, hal 401.

dan sarana untuk menetapkan hukum syara. Ada banyak alasan atau dalil yang mendukung keberadaan ‘urf sebagai hujjah. Diantaranya:

Dalam firman Allah yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .

“... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma’ruf.”  
(QS al-Baqarah [2]: 233)

Dalam ayat ini ada kata *al-ma’ruf* yang artinya secara layak dan patut. Kepatutan dan kelayakan memberikan makan, pakaian, dan termasuk rumah adalah bergantung dengan kondisi dan adat atau ‘urf di suatu tempat.

Hadits nabi yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap ‘urf, yang berbunyi sebagai berikut:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah adalah baik*  
(HR ahmad)

Inti Hadits ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan atas dasar ‘urf atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya sebagai suatu kebaikan, maka di sisi Allah adalah suatu kebaikan.

Di kalangan ulama ushul terdapat sejumlah kaidah yang menjadi pegangan dalam mengamalkan 'urf:

العَا دَهْ مُحَكَّمَةٌ<sup>59</sup>

Adat itu bias dijadikan dasar penetapan hukum.<sup>60</sup>

#### D. Hukum Waris Adat di Indonesia

Soepomo berpendapat Hukum Adat Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (Immateriele goerderen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada keturunannya.<sup>61</sup>

Unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam hukum waris adat, yaitu:

1. Pewaris, yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) jika pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan diteruskan pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau sudah terbagi-bagi.
2. Ahli waris. Dalam hukum waris adat yang berhak menerima bagian harta warisan adalah anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima bagian

---

<sup>59</sup> Abdul Hakim Hamid, *Mabādī Awwaliyyah*, (Sa'adiyah Putra, Jakarta), hal 37

<sup>60</sup> Nawawi, *Ushul Fiqh*, hal 97.

<sup>61</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum*, hal 20

harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda.

3. Harta waris, yaitu harta kekayaan yang akan diserahkan oleh si pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Dalam hukum adat mengenal kedudukan harta waris yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya yang ada pada masyarakat, diantaranya:

1. Harta waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal

Pada dasarnya sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya.

2. Harta waris adat dalam sistem kekerabatan matrilineal

Pada dasarnya sistem ini menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan.

3. Harta waris adat dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral

Dalam sistem kekerabatan ini, garis keturunan ditarik dari garis bapak dan ibu,

---

<sup>62</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman*, hal 117

sehingga pada dasarnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum*, hal 27

## **BAB III**

### **PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SUGIHREJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

##### **1. Kondisi Geografis**

Desa Sugihrejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati termasuk dalam wilayah dataran rendah. Desa Sugihrejo mempunyai 4 dusun yang terdiri dari:

- a. Dusun Popoh
- b. Dusun Kinjeng
- c. Dusun Pasinggahan
- d. Dusun Pakis

Desa Sugihrejo terletak diantara desa-desa di Kecamatan Gabus, yang dimana berbatasan dengan desa-desa berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Plumbungan
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambahmulyo, Desa Penanggungan dan Desa Gabus
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sambirejo, Desa Mojolawaran
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kuryokalangan

##### **2. Luas Wilayah Desa Sugihrejo**

Desa Sugihrejo mempunyai luas wilayah 257,270 Ha. Dimana luas wilayah desa terdiri dari:

- a. Tanah sawah 189,125 Ha
- b. Tanah pekarangan 15,115 Ha
- c. Tanah lainnya 53,03 Ha
3. Demografi

Jumlah penduduk di Desa Sugihrejo sampai Maret 2024 ialah sebanyak 4096 yang terdiri dari 1775 laki-laki dan 2321 perempuan.<sup>64</sup>

No.	Perincian	Warga Negara Indonesia		Jumlah		
		L	P	L	P	L+P
1.	Penduduk Awal Bulan Maret	177 5	2324	1775	2321	<b>4096</b>
2.	Kelahiran Bulan Maret	3	0			
3.	Kematian Bulan Maret	2	2			
4.	Pendatang Bulan Maret	0	1			
5.	Pindah Bulan Maret	1	2			
6.	Penduduk Akhir Bulan Maret	177 5	2321	0	0	

#### 4. Sosial Ekonomi

---

<sup>64</sup> Arsip Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Penduduk Desa Sugihrejo sebagian berprofesi sebagai petani, peternak serta ada sebagian yang mendirikan usaha makanan ringan, pengrajin kayu jati, dan lain-lain. Sebagian pemudanya bekerja menjadi TKI di luar negeri. Sebagian lagi bekerja di desa sebagai petani dan kuli bangunan.

#### 5. Pendidikan

Tingkat Pendidikan warga Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati beragam, mulai dari yang tamat SD, SMP/MTs, SMA/MA, dan Sarjana.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/MI	1536
2.	Tamat SMP/MTs	657
3.	Tamat SMA/MA	560
4.	Tamat Diploma/Universitas	134
		<b>2887</b>

Adapun sarana pendidikan yang sudah ada di Desa Sugihrejo sampai saat ini adalah :

No.	Jenis Gedung Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD	2
4.	MTs	1
5.	MA	1

Desa Sugihrejo terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, lapangan olahraga, gedung olahraga, dan lain sebagainya yang menunjang masyarakat Desa Sugihrejo

#### 6. Sosial Keagamaan dan Sosial Budaya

a. Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Sugihrejo mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, zakat, shadaqah, peringatan-peringatan hari besar Islam, dan lain sebagainya yang diselenggarakan baik di masjid maupun di mushola.

Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan di masjid atau mushola Desa Sugihrejo

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola	22

b. Sosial Budaya

Desa Sugihrejo mempunyai adat mubeng punden (keliling pasar kalangan). Dimana setiap ada pengantin baru sebelum melakukan ijab qabul mempelai prianya melakukan tradisi mubeng punden. Adat ini dilakukan khususnya oleh warga dukuh popoh yang dipercaya ada kaitannya dengan sejarah desa kuryokalangan.

Adat selanjutnya, haul Mbah Nyai Slamet. Adat ini adalah sebuah ritual sedekah bumi/bersih desa yang dilakukan di Dukuh Pasinggahan. Biasanya dilaksanakan pada bulat apit (Dzulqaddah) tepat di malam jum'at pahing sebagai wujud rasa syukur warga pasinggahan kepada sang pencipta

yang telah memberikan rizki dan keselamatan untuk warga setempat. Acara ini dilakukan dengan mengarak nasi berkat/tumpeng keliling Dukuh Pasinggahan dan menuju makam mbah nyai slamet. Setelah tumpeng sampai di makam mbah nyai slamet dan di bacakan doa oleh tokoh agama setempat, maka akan diperebutkan oleh semua pengunjung. Menurut kepercayaan warga sekitar, barang siapa yang mendapatkan nasi dari acara haul mbah nyai slamet akan mendapatkan berkah yang besar. Setelah acara arak-arakan tersebut biasanya akan dilaksanakan pagelaran wayang kulit (harus ada) dan ketoprak.<sup>65</sup>

## 7. Perangkat Desa

- a. Kepala Desa : Tri Setyanto, S.E
- b. Sekretaris Desa : Sugiarto, S.H
- c. Kepala Dusun : Pasman, S.Ag dan H. Parsudi
- d. Kasi Pembangunan : Surati
- e. Kasi Kesra : Sutarno
- f. Kaur Adm dan Umum : Haryono
- g. Kaur Keuangan : Solikin
- h. Staf Kasi Pemerintahan : Bambang Ibnu Salam
- i. Staf Kasi Pembangunan : Joni Wibowo
- j. Staf Kasi Kesra : Suhari
- k. Staf Urusan Keuangan : Kusnadi

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto warga Desa Sugihrejo pada 21 April 2024 pukul 19.00 WIB

## B. Sistem Pembagian Waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Di Indonesia hukum waris masih bersifat pluralisme hukum (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Karena hukum waris yang beragam, sehingga dalam pembagian harta warisan tunduk pada hukum waris yang dianut oleh pewarisnya.<sup>66</sup>

Dalam Islam istilah waris berasal dari kata *waratsa* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari orang yang mewariskan (*al-muwarits*) kepada ahli waris (*al-warits*) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa hak atau bagian yang berhak diterimanya.<sup>67</sup>

Dalam kitab *fiqh* waris dinamakan dengan dengan istilah *farāidh*, yang merupakan bentuk jamak dari *faridha* yang berasal dari kata *fardh* yang berarti ketentuan. Para ahli *fiqh* banyak memberikan banyak definisi terhadap *farāidh* salah satunya menurut pendapat Hasbi ash-Shiddieqy, ilmu *farāidh* adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak

---

<sup>66</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hal 2

<sup>67</sup>Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hal 127

mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.<sup>68</sup>

Dalam hukum waris Islam sudah ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan porsi bagian masing-masing ahli waris. Dalam surah An-Nisa ayat 7 menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki dan perempuan, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain.

Ayat-ayat mawaris diantaranya ada tidak yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketiga ayat ini menyebutkan secara terperinci ahli waris dan bagian mereka masing-masing yang dinyatakan dalam enam macam pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.<sup>69</sup>

Di Desa Sugihrejo tidak diberlakukan hukum kewarisan Islam, karena dalam pembagian harta waris masyarakat Desa Sugihrejo tidak membagikan warisannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada QS. An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.

Pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Sugihrejo bersumber pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada, dimana pembagiannya yaitu harta waris akan dibagi sama rata, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amsori yang mengatakan bahwa:

---

<sup>68</sup> Ibid, hal 128

<sup>69</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hal 8

*“waris disini biasanya dibagi sama rata, tidak dibedakan antara anak laki-laki sama perempuan. Bagiannya bukan sama persis, tapi rata-rata hampir sama. Kalau secara faraidh yang asli kan yang laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian.”*

Pernyataan diatas selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Sahuri sebagai berikut:

*“waris itu kan kalau secara Islam dan adat itu kan beda-beda. Kalau Islam kan pembagiannya bagian laki-laki dan perempuan itu kan berbeda, kalau adat disini kan dibagi sama rata.”*

Cara pembagian harta waris di Desa Sugihrejo ketika pewaris meninggal dunia, harta waris yang ditinggalkan akan jatuh kepada ahli waris yang menurut adat di Desa Sugihrejo adalah suami atau istri jika masih hidup, dan anak-anak dari pewaris. Harta waris yang biasanya dibagikan adalah semua harta yang ditinggalkan, seperti tanah, sawah, hewan, rumah, dan lain-lainnya.<sup>70</sup>

Di Desa Sugihrejo, konsep pembagian harta gono-gini tidak di kenal oleh masyarakatnya. Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, baik suami maupun istri, harta peninggalan tidak secara otomatis diberikan porsi lebih besar kepada pasangan yang masih hidup. Sebaliknya, harta warisan tersebut akan dibagi secara merata di antara semua ahli waris yang

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Sahuri sebagai Tokoh Agama di Desa Sugihrejo pada 19 April 2024 pukul 19.00

berhak menurut hukum adat setempat, yakni suami atau istri jika masih hidup dan anak-anaknya.

Setelah harta waris dibagi sama rata, jika si pewaris meninggalkan suami atau istri, suami atau istri akan lebih dahulu diberi kewenangan untuk memilih harat waris yang sudah dibagi sama rata, kemudian setelah suami atau istri memilih bagiannya anak pertama akan diberi kewenangan memilih terlebih dahulu harta waris yang yang sudah dibagi sama rata tersebut, kemudian pemilihan harta waris akan dilanjutkan anak kedua dan seterusnya sampai anak terakhir. Anak pertama diberi kewenangan untuk memilih terlebih dahulu harta waris yang sudah dibagi sama rata dengan alasan karena anak pertama adalah anak yang tertua, soalnya biasanya adik-adiknya masih ada yang kecil, dan disamping alasan tersebut juga karena anak pertama paling banyak membantu kedua orangtuanya.<sup>71</sup>

Anak tertua memiliki kewenangan khusus untuk memilih harta warisan terlebih dahulu setelah dilakukan pembagian secara rata. Hal ini memberi hak istimewa kepada anak tertua untuk menentukan pilihan dari bagian harta yang sudah dibagi. Namun, situasi ini terkadang menimbulkan perasaan kurang adil di kalangan anak bungsu. Mereka merasa pilihan yang tersisa di akhir tidak sebanding dengan yang tersedia di awal, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik dalam keluarga. Meskipun demikian, hal ini jarang terjadi di desa Sugihrejo, karena anak bungsu umumnya merasa

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto Sebagai Pelaku Pembagian waris di Desa Sugihrejo pada 21 April 2024 pukul 19.00 WIB

bahwa yang lebih pantas memilih terlebih dahulu adalah anak tertua.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perasaan kurang adil di kalangan anak bungsu adalah peran mereka yang sering kali lebih banyak mengurus orang tua. Mereka berpendapat bahwa kontribusi mereka dalam merawat orang tua seharusnya memberi hak untuk memilih harta warisan terlebih dahulu. Selain itu, beberapa anak bungsu tidak dapat menyuarakan ketidakadilan ini karena menghormati yang lebih tua dan menghormati adat leluhur yang telah lama mengatur pembagian warisan di desa Sugihrejo.<sup>72</sup>

Masyarakat di Desa Sugihrejo membagi harta waris sama rata dikarenakan masyarakat Desa Sugihrejo para perempuan bekerja, meratau ke luar negri, terkadang yang laki-laki bekerja di luar negeri sedangkan yang perempuan di rumah merawat ibu atau bapak, jadi kalau pembagian waris dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam (dua banding satu) itu dirasa kurang adil.<sup>73</sup>

Jika pewaris meninggalkan harta warisan berupa uang, maka uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu untuk kepentingan mengurus jenazah, membayar hutang, dan biaya tahlil yang dilaksanakan selama 7 hari. Jika uang yang ditinggalkan masih tersisa, biasanya akan dibagi apa adanya kepada ahli

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Parin sebagai Pelaku Pembagian Waris di Desa Sugihrejo pada 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Amsori sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Sugihrejo pada 19 April 2024 pukul 20.00 WIB

waris atau disedekahkan kepada masjid atau mushola terdekat.<sup>74</sup>

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris biasanya setelah 7 hari kematian pewaris, akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak selalu akan dibagikan setelah 7 hari kematian pewaris, jadi tergantung ahli waris menginginkan hari pelaksanaan pembagian harta waris tersebut.<sup>75</sup>

Sebagaimana contoh kasus pembagian waris yang dilaksanakan oleh keluarga Alm. Bapak Kasrun dan Almh. Ibu Suparmi, yang ahli warisnya hanya anak-anak:

Bapak Kasrun meninggal dunia pada tahun 2013 meninggalkan istri dan 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Masing-masing anak bernama Bapak Mahfud, Bapak Sunarto, Bapak Sukawi, dan Ibu Yuni. Sepeninggal Bapak Kasrun, harta waris langsung dibagikan setelah 7 hari kematian Bapak Kasrun. Harta waris yang ditinggalkan yaitu berupa tanah sawah 3 bakon sawah (1 bakon sawah = 3.200m<sup>2</sup>), jadi tanah sawah yang ditinggalkan adalah sebesar 8.000m<sup>2</sup>. Tanah sawah tersebut kemudian dibagikan kepada 5 orang, yaitu Ibu Suparmi (istri Bapak Kasrun) dan 4 anaknya. Setelah dibagi sama rata setiap orang mendapatkan 1/2 bakon sawah (1.600m<sup>2</sup>). tanah sawah tersebut masih sisa 1/2 bakon diberikan kepada Ibu Suparmi. Jadi bagian harta waris Ibu Suparmi adalah 1 bakon. Setelah Ibu Suparmi

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto sebagai Pelaku Pembagian waris di Desa Sugihrejo pada 21 April 2024 pukul 19.00 WIB

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto Sebagai Pelaku Pembagian waris di Desa Sugihrejo pada 21 April 2024 pukul 19.00 WIB

meninggal dunia pada tahun 2017, tanah 1/2 tersebut dijual atas kesepakatan bersama dan mendapatkan uang sebesar Rp 200.000.000, kemudian uang tersebut dibagi kepada keempat anak Ibu Suparmi masing-masing mendapatkan Rp 50.000.000, 1/2 bakon sawah yang tersisa tidak dijual, sawah tersebut dibagi 4 dan setiap anak mendapatkan sawah seluas 400m<sup>2</sup>.<sup>76</sup>

Contoh pembagian waris yang dilaksanakan oleh keluarga Alm. Bapak Pardam dan Ibu Sumini, yang ahli warisnya istri dan anak-anak:

Bapak Pardam meninggal pada tahun 2000 meninggalkan istri yaitu Ibu Sumini dan 2 anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Masing-masing bernama Ibu Masripah dan Bapak Suhartono. Harta waris yang ditinggalkan yaitu berupa sawah seluas 1/4 bakon sawah (800m<sup>2</sup>) dan 200m<sup>2</sup> tanah. Tanah seluas 200m<sup>2</sup> tersebut dibagi kepada kedua anak Alm. Bapak Pardam dibagi sama rata masing-masing mendapatkan tanah seluas 100m<sup>2</sup>. Kemudian sawah seluas 1/4 bakon tersebut diberikan kepada Ibu Sumini.<sup>77</sup>

Contoh pembagian waris yang dilaksanakan oleh keluarga Alm. Bapak Parwi dan Alm. Ibu Sundari:

Bapak Parwi meninggal dunia pada tahun 1998 dan Ibu Sundari meninggal dunia pada tahun 2000, meninggalkan 3 anak laki-laki dan 1 anak

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Sunarto Sebagai Pelaku Pembagian waris di Desa Sugihrejo pada 21 April 2024 pukul 19.00 WIB

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Sumini Sebagai Pelaku Pembagian waris di Desa Sugihrejo pada 11 Mei 2024 pukul 13.00 WIB

perempuan. Masing-masing anak bernama Bapak Parin, Bapak Suwito, Bapak Ronji, dan Ibu Rosmini. Harta waris yang ditinggalkan yaitu tanah seluas 500 m<sup>2</sup> (terletak di 2 tempat yang luasnya sama-sama 250 m<sup>2</sup>), dan sawah seluas 1 ½ bakon (terletak di 2 tempat yang luasnya 3.600m<sup>2</sup> dan 1.800m<sup>2</sup>). Tanah seluas 500m<sup>2</sup> dibagi sama rata kepada 4 anak masing-masing mendapatkan 125m<sup>2</sup>. Selanjutnya dalam pembagian sawah dilakukan dengan kesepakatan bahwa setiap anak memberi uang kepada Bapak Ranji sebesar 50 juta per anak, hal ini dikarenakan sawah yang terletak di dua tempat tersebut akan sulit jika dibagi sama rata kepada 4 anak, kemudian berakhirlah kesepakatan Bapak Ranji mendapatkan uang 150 juta dari 3 saudaranya tanpa mendapatkan sawah. Kemudian, sawah yang luasnya 3600m<sup>2</sup> terletak jauh dari pemukiman dan yang luasnya 1600 m<sup>2</sup> dekat dengan pemukiman. Awalnya Bapak Parin Selaku anak pertama/tertua, memilih sawah yang letaknya dekat dengan pemukiman, namun dari anak bungsu (Ibu Rosmini) tidak mau jika mendapatkan sawah yang letaknya lebih jauh, karena Ibu Shofiatun merasa lebih berhak mendapatkan sawah yang lebih dekat dengan pemukiman dikarenakan Ibu Shofiatun berkontribusi dalam merawat orang tua. Jadi pembagian akhirnya adalah sawah yang letaknya jauh dari pemukiman diberikan kepada Bapak Parin dan Bapak Suwito masing-masing mendapatkan sawah seluas 1800 m<sup>2</sup>. Dan Ibu Shofiatun mendapatkan sawah seluas 1800m<sup>2</sup> yang letaknya dekat dengan pemukiman.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Parin sebagai pelaku Pembagian waris di Desa Sugihrejo pada 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB

Kesimpulan dari data di atas menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Desa Sugihrejo terhadap pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan di desa tersebut beragam. Ada sebagian yang keberatan dengan cara pembagian tersebut, sementara yang lain setuju saja dengan pembagian tersebut.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT 'URF DI DESA SUGIHREJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI**

#### **A. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Desa Sugihrejo. Melainkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dalam proses pembagian harta waris orang tua kepada anak-anaknya.

Masyarakat Desa Sugihrejo menerapkan asas kewarisan individual dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, setiap ahli waris menerima bagian yang dapat mereka kuasai atau miliki berdasarkan porsi masing-masing. Setelah pembagian harta waris dilakukan, ahli waris memiliki kebebasan untuk mengelola, menikmati, atau mengalihkan serta menjual bagian warisan mereka kepada sesama ahli waris, tetangga, tau pihak lain. Singkatnya, ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta warisan mereka sesuai keinginan tanpa batasan atau larangan apapun.<sup>79</sup>

Dalam pembagian harta waris, anak pertama dari pewaris diberikan hak untuk memilih bagian harta waris yang sudah dibagi sama rata terlebih dahulu. Pemilihan ini kemudian dilanjutkan oleh anak kedua hingga anak terakhir. Pembagian dengan cara ini didasarkan pada alasan bahwa anak tertua memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam

---

<sup>79</sup> Sigit Sapto N, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hal 37

membantu kedua orang tuanya serta menjaga dan merawat adik-adiknya.

Praktik pembagian waris pada keluarga Alm. Bapak Kasrun dan Alm. Ibu Suparmi adalah berdasarkan pada kebiasaan yang telah ada, dimana pembagian harta warisnya saat Ibu Suparmi masih hidup. Harta yang ditinggalkan oleh Bapak Mahfud semua terhitung sebagai harta waris, setelah digunakan untuk biaya perawatan jenazah dan lain-lain. Karena, di Desa Sugihrejo tidak mengenal harta gono-gini, maka Ibu Suparmi hanya mendapatkan harta waris saja tanpa mendapatkan separuh harta dari pernikahannya dengan Bapak Kasrun, namun bagian dari harta waris Ibu Suparmi dua kali lebih besar dari ke empat anaknya. Kemudian Bapak Mahfud selaku anak pertama memilih bagiannya terlebih dahulu, dilanjutkan oleh Bapak Sunarto, Bapak Sukawi, dan yang terakhir Ibu Yuni. Ibu Yuni selaku anak bungsu, jika ditanya merasa adil atau tidak karena mendapatkan bagian sisa, mungkin akan merasa kurang adil atas bagian yang diterima. Namun Ibu Yuni tidak dapat menyuarakan ketidakadilan ini karena menghormati yang lebih tua dan menghormati adat leluhur yang telah lama mengatur pembagian warisan di desa Sugihrejo.

Berikut tabel perbandingan antara bagian ahli waris menurut Hukum Islam dan menurut tradisi/kebiasaan di Desa Sugihrejo

Harta yang ditinggalkan : sawah seluas <b>8000 m<sup>2</sup></b>		
<b>Ahli waris</b>	<b>Pembagian berdasarkan Hukum Waris Islam</b>	<b>Pembagian berdasarkan Tradisi/Kebiasaan di Desa Sugihrejo</b>
Istri	*tanah 8000 m <sup>2</sup> , dibagi 2	Ibu Suparmi mendapat bagian

	<p>terlebih dahulu untuk harta gono-gini Harta waris sisa : <math>4000 \text{ m}^2</math>. Ibu Suparmi mendapatkan <math>1/8</math> karena ada anak laki-laki dan perempuan <math>1/8 \times 4000 \text{ m}^2 = 500 \text{ m}^2</math>  <math>4000 \text{ m}^2 + 500 \text{ m}^2 = \mathbf{4500 \text{ m}^2}</math></p>	<p><math>1600 \text{ m}^2</math>. sawah <math>8000 \text{ m}^2</math>, setelah dibagi sama rata sisa <math>1600 \text{ m}^2</math>, diberikan kepada Ibu Suparmi. Jadi harta waris yang diterima Ibu Suparmi adalah <b><math>3200 \text{ m}^2</math></b></p>
3 anak laki-laki	<p><i>'Ashābah bi Nafsih</i>  <math>3/4 \times 4000 \text{ m}^2 = 3000 \text{ m}^2</math>  <math>3000 \text{ m}^2 \div 3 = \mathbf{1000 \text{ m}^2}</math></p>	Setiap anak laki-laki mendapatkan sawah seluas <b><math>1600 \text{ m}^2</math></b>
1 anak perempuan	<p><i>'Ashābah bi al-Ghair</i>, karena bersama dengan anak laki-laki.  <math>1/8 \times 4000 \text{ m}^2 = \mathbf{500 \text{ m}^2}</math></p>	<b><math>1600 \text{ m}^2</math></b>
		Setelah Ibu Suparmi meninggal sawah seluas $1600 \text{ m}^2$ dijual (mendapatkan uang 200 juta dibagi sama rata, peranak mendapatkan uang sejumlah 50 juta) dan sisa $1600 \text{ m}^2$ dibagi

sama rata kepada empat anaknya. Masing-masing mendapatkan  $400 \text{ m}^2$ .

Selanjutnya, praktik pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Pardam dan Ibu Sumini, pembagian waris keluarga ini tidak jauh berbeda dengan keluarga Alm. Bapak Kasrun. Dalam pembagiannya Ibu Sumini tidak mendapatkan harta gono-gini. Harta warisnya dibagi sama rata, namun bagian dari Ibu Sumini lebih besar dari kedua anaknya. Sisa dua bagian yang telah dibagi sama rata tersebut, Ibu Masripah memilih bagiannya terlebih dahulu dan Bapak Hartono mendapatkan bagian sisa dari harta waris yang sudah dibagi sama rata tersebut. Pembagian ini tidak menjadi suatu masalah karena dari masing-masing anak menerima bagiannya dengan ikhlas.

Berikut tabel perbandingan antara bagian ahli waris menurut Hukum Islam dan menurut tradisi/kebiasaan di Desa Sugihrejo

Harta yang ditinggalkan : sawah seluas  $800\text{m}^2$  dan tanah seluas  $200 \text{ m}^2 = 1000 \text{ m}^2$

<b>Ahli waris</b>	<b>Pembagian berdasarkan Hukum Waris Islam</b>	<b>Pembagian berdasarkan Tradisi/Kebiasaan di Desa Sugihrejo</b>
Istri	*tanah $1000 \text{ m}^2$ , dibagi 2 terlebih dahulu untuk harta gono-gini Harta waris sisa	Ibu Sumini mendapatkan sawah seluas <b><math>800 \text{ m}^2</math></b>

	<p>: <math>500 \text{ m}^2</math>.</p> <p>Ibu Sumini mendapatkan <math>1/8</math> karena ada anak laki-laki dan perempuan</p> $1/8 \times 500 \text{ m}^2 = 62,5 \text{ m}^2$ $62,5 \text{ m}^2 + 500 \text{ m}^2 = \mathbf{562,5 \text{ m}^2}$ $Ashābah = 437,5 \text{ m}^2$	
1 anak laki-laki	<p><i>'Ashābah bi Nafsih</i></p> $2/3 \times 437,5 \text{ m}^2 = \mathbf{291,6 \text{ m}^2}$	<p>Tanah seluas <math>200 \text{ m}^2</math> tersebut dibagi sama rata.</p> <p>Mendapatkan tanah seluas <math>\mathbf{100 \text{ m}^2}</math></p>
1 anak perempuan	<p><i>'Ashābah bi al-Ghair</i>, karena bersama dengan anak laki-laki.</p> $1/3 \times 437,5 \text{ m}^2 = \mathbf{145,8 \text{ m}^2}$	<p>Mendapatkan tanah seluas <math>\mathbf{100 \text{ m}^2}</math></p>

Terakhir, pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga Alm. Bapak Parwi dan Almh. Ibu Sundari. Pembagian harta waris pada keluarga Alm. Bapak Parwi juga berdasarkan kebiasaan yang telah ada yaitu dibagi sama rata. Pembagiannya dilakukan musyawarah, karena harta waris yang ditinggalkan sulit untuk dibagi sama rata kepada empat anak. Hasil dari musyawarah tersebut setiap anak akan memberi sejumlah uang kepada Bapak Ranji, sehingga bapak Ranji mendapatkan uang sebagai gantinya.

Kemudian, Bapak Parin, selaku anak pertama memilih bagiannya terlebih dahulu dan jatuh pada sawah yang dekat dengan permukiman, namun dari anak bungsu (Ibu Rosmini) merasa tidak adil jika ia mendapatkan bagian yang jauh dari permukiman. Ibu Rosmini merasa jika ia yang pantas menerima bagian yang dekat dengan permukiman karena ia telah merawat Alm. Ibu Sundari selama masa tuanya. Kemudian dari Bapak Parin menerima bagian yang jauh dari permukiman dengan Bapak Suwito.

Berikut tabel perbandingan antara bagian ahli waris menurut Hukum Islam dan menurut tradisi/kebiasaan di Desa Sugihrejo.

Harta yang ditinggalkan tanah seluas 500 m<sup>2</sup> (terletak di 2 tempat yang luasnya sama-sama 250 m<sup>2</sup>), dan sawah seluas 1 ½ bakon (terletak di 2 tempat yang luasnya 3.600m<sup>2</sup> dan 1.800m<sup>2</sup>) = **5900 m<sup>2</sup>**

Ahli waris	Pembagian berdasarkan Hukum Waris Islam	Pembagian berdasarkan Tradisi/Kebiasaan di Desa Sugihrejo
3 anak laki-laki	$  \begin{aligned}  & \text{'Ashābah } bi \\  & Nafsih \\  & 6/7 \times 5900 \text{ m}^2 = \\  & 5057,14 \text{ m}^2 \\  & 4885,7 \div 3 = \\  & \mathbf{1685,7 \text{ m}^2}  \end{aligned}  $	<p>Tanah seluas 500 m<sup>2</sup> dibagi sama rata kepada 4 anak masing-masing mendapatkan 125 m<sup>2</sup>. Sawah 3600 m<sup>2</sup> dibagi 2 untuk bapak Parin dan Bapak Suwito. Bapak Parin dan Bapak Suwito mendapatkan sawah seluas 1800 m<sup>2</sup> dan tanah seluas 125 m<sup>2</sup> =</p>

		<b>1925 m<sup>2</sup></b> Bapak Ranji mendapatkan tanah seluas 125 m <sup>2</sup> dan uang 150 juta.
1 anak perempuan	'Ashābah bi al-Ghair, karena bersama dengan anak laki-laki. $1/7 \times 5900 \text{ m}^2 = 842,8 \text{ m}^2$	Tanah seluas <b>125 m<sup>2</sup></b> dan sawah seluas <b>1800 m<sup>2</sup> = 1925 m<sup>2</sup></b>

Berdasarkan uraian diatas, pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sugihrejo berdasarkan kebiasaan yang telah ada yaitu harta waris akan dibagi sama rata terlebih dahulu kemudian dalam pemilihannya, anak pertama memiliki kewenangan untuk memilih terlebih dahulu untuk memilih bagiannya terlebih dahulu dilanjutkan oleh anak kedua hingga anak terakhir. Pembagian dengan cara tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan semua pihak yang terlibat. Cara pembagian yang memberikan hak memilih pertama kepada anak tertua dapat menimbulkan perasaan tidak adil, terutama bagi anak bungsu yang harus memilih terakhir dan mungkin mendapatkan bagian yang kurang diinginkan. Situasi ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di antara ahli waris. Beberapa pihak mungkin merasa keberatan dengan apa yang mereka terima.

## B. Analisis Praktik Pembagian Harta Waris Menurut 'Urf di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Abdul Karim Zaidan mengemukakan pengertian 'urf yaitu:

ما أُلْفَهُ الْجَمْعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ  
قول أو فعل<sup>80</sup>

*“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.”<sup>81</sup>*

Pembagian harta waris di Desa Sugihrejo, menurut analisa peneliti sudah memuat aspek 'urf, karena dalam kebiasaan dalam membagi harta waris tersebut mempunyai unsur perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Amsori bahwa pembagian harta waris di Desa Sugihrejo ini sudah berlangsung lama dan turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Sugihrejo, yang tidak dapat dipastikan sejak kapan adanya adat pembagian harta waris tersebut.

Para ulama yang menyatakan bahwa 'urf (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istimbah hukum, menetapkan bahwa 'urf bisa dijadikan dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Apabila suatu 'urf

<sup>80</sup> Wahbah Zuhailī, al- *Wajīz fī ushūl al-fiqh*, (dārul al- fikr, sūriah, 1999), hal 142

<sup>81</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 153

bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits, maka 'urf tersebut ditolak. Sebab diterimanya 'urf *fāsid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'i* (pasti), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun 'urf sahih maka tetap harus dipelihara dalam istimbah hukum.

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai dengan adat ('urf) setempat, dalam *qa'idah fiqhiyah* disebutkan العادة حكمة yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum, akan tetapi tidak semua adat ('urf) dapat dijadikan dasar hukum. 'Urf dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut<sup>82</sup>:

Pertama, 'urf itu tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun al-Hadits.

Kedua, 'urf itu tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.

Ketiga, 'Urf telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Keempat, 'urf tersebut tidak berlaku didalam masalah ibadah mahdah.<sup>83</sup>

Bahwa telah disebutkan dalam Islam bagian dari ahli waris laki-laki dan perempuan adalah satu

---

<sup>82</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press), hal 128

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul*, hal 400

banding dua sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11 :

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوَّلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>84</sup>*

Ayat ini memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Selanjutnya rincian bagian harta waris disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, dimana bagian yang diterima masing-masing ahli waris berbeda yang dinyatakan dalam enam macam pecahan yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Sedangkan bagian harta waris yang diterima oleh ahli waris masyarakat Desa Sugihrejo adalah satu banding satu, dimana pembagiannya harta waris yang ditinggalkan akan dibagi sama rata, tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Dalam pembagian harta warisan, anak pertama diberikan hak untuk memilih bagian harta warisan yang sudah dibagi sama rata terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh anak kedua hingga anak terakhir. Jika terus dilakukan dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan perseteruan antar saudara di

---

<sup>84</sup> Depag RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 112

masa depan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya ketidakpuasan atau perasaan tidak adil dari pihak-pihak yang menerima bagian terakhir.

Pembagian harta waris di Desa Sugihrejo tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam beberapa keluarga terdapat kesepakatan mengenai pembagian waris berdasarkan '*urf/adat* setempat. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa beberapa keluarga menerima dan menganggap adil pembagian harta waris tersebut. Namun, tidak semua keluarga merasakan hal yang sama. Ada ahli waris yang merasa keberatan dengan harta waris yang diterima karena kualitasnya dianggap kurang baik dibandingkan dengan harta yang diterima oleh saudara-saudaranya. Keberatan ini menunjukkan bahwa pembagian waris di desa tersebut masih menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris.

Oleh karena itu, adat/*'urf* masyarakat Desa Sugihrejo dalam pembagian waris tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf* sahih maupun '*urf fāsid*. keberagaman dalam penerimaan dan ketidakpuasan di antara ahli waris tersebut menunjukkan bahwa pembagian ini belum memenuhi kriteria yang pasti untuk dianggap sebagai '*urf* yang sahih yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, atau sebagai '*urf* yang *fāsid*, yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam.

Menggunakan hukum waris Islam lebih diutamakan karena sistem waris dalam Islam telah diatur secara detail, mempertimbangkan hak-hak setiap ahli waris berdasarkan hukum syariat, hal ini sesuai firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ بَجْرِي  
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَكْأَرُ حَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)  
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا حَالِدًا فِيهَا  
 وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“(13) Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (14) Siapa saja mendurhakai Allah dan rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang menghinakan.”<sup>85</sup>

Ayat ini adalah dasar bahwa pembagian waris dengan hukum Islam adalah peringatan, janji dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang ditetapkan adalah batas-batas Allah, yakni ketentuan-ketentuan-Nya tidak boleh dilanggar, dan janji Allah pada ayat ini bahwa barang siapa yang melaksanakan ketentuan-ketentuan ini maka Allah menjanjikan keberuntungan yaitu berupa surga.<sup>86</sup> Sebaliknya jika orang yang menentangnya maka akan dimasukkan ke neraka.

<sup>85</sup> Depag RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 114

<sup>86</sup> Aulia Mutiah, Novy Sri Pratiwi, *Hukum*, hal 24

Dengan pembagian warisan menggunakan ilmu *farāidh*, setiap ahli waris akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Al-Qur'an mengatur pembagian waris secara jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan secara ketentuan yang pasti, akan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Begitu pentingnya kedudukan ilmu *farāidh* ini digambarkan dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

87

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا النَّاسُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ  
وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه إِبْنُ ماجَهُ  
وَالْدَارُ قَطْنِي)

“Pelajarilah *faraidh* dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (*faraidh*) adalah setengah ilmu dan dia (*faraidh*) itu akan dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali tercabut (hilang) dari umatku” (HR. Ibnu Majah dan Daaru Quthni).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Imam Jauhari, M. Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021) , hal 3

<sup>88</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Mājah Jilid 3*, ( Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1417 H), Hadist no. 2710

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan hukum *syara'*. Pembagian harta waris yang dilaksanakan di Desa Sugihrejo adalah dengan cara harta waris dibagi sama rata kepada ahli waris tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, dimana yang mendapatkan harta waris yaitu suami atau istri (jika masih meninggalkan suami atau istri), dan anak-anaknya. Selanjutnya anak pertama dari pewaris akan diberikan kewenangan memilih terlebih dahulu terhadap harta waris yang sudah dibagi sama rata tersebut, kemudian akan dilanjutkan sampai anak terakhir. Jika pewaris meninggalkan suami atau istri, maka suami atau istri yang diberi kewenangan terlebih dahulu harta waris, tanpa diberi harta gono-gini. Jadi, bagiannya sama dengan ahli waris yang lainnya. Dari hasil data yang diperoleh bahwa pembagian harta waris menunjukkan pandangan masyarakat Desa Sugihrejo terhadap pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan di desa tersebut beragam. Ada sebagian yang keberatan dengan cara pembagian tersebut, sementara yang lain setuju saja dengan pembagian tersebut.
2. Pembagian harta waris di Desa Sugihrejo menunjukkan adanya perbedaan dalam kepuasan dalam penerimaan harta waris diantara ahli waris. Beberapa keluarga menyetujui pembagian

berdasarkan '*urf/adat* dan menganggapnya adil, sementara yang lain merasa tidak puas karena perbedaan kualitas harta yang mereka terima. Oleh karena itu, adat/'*urf* masyarakat Desa Sugihrejo dalam pembagian waris tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf* sahih maupun '*urf fāsid*.

## B. Saran

1. Para tokoh agama memberikan pengetahuan mendalam tentang pembagian harta waris dalam Islam untuk memastikan bahwa setiap individu memahami tata cara yang sesuai dengan hukum syariah. Melalui bimbingan mereka, umat Muslim diajarkan bagaimana membagi harta peninggalan dengan adil dan tepat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pengetahuan ini penting agar pembagian harta waris dapat dilakukan secara bijaksana, menghindari konflik, dan menjaga keharmonisan keluarga serta memenuhi kewajiban religius.
2. Masyarakat dianjurkan untuk mempelajari, memahami, dan mampu mengamalkan pembagian harta waris sesuai dengan hukum Islam. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk menjalankan kewajiban agama, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam, masyarakat dapat menghindari perselisihan dan konflik keluarga, serta menjaga hubungan harmonis antar anggota keluarga. Selain itu, mengamalkan pembagian harta waris sesuai syariah merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya,

yang akan membawa berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca yang bijaksana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2013

Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014

Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Eds 1*, Jakarta: Amzah, 2014

Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam, Jakarta: Kencana, 2016

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019

Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi H, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015

Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008

Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2018

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016

Imam Jauhari, M. Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2021

Kadir, H.A., *Memahami Ilmu Faraidh: Tanya jawab hukum waris Islam*, Jakarta: Amzah, 2016

Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015

Moh. Muhibbi dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughowy dan Teori Maqashidy* Malang: Literasi Nusantara, 2020

Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*, Bandarlampung: Pustaka Media, 2023

Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok: Kencana, 2017

Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020

Salim, Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012

Satria Efendi M. Zen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017

Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1978

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2020

## B. KITAB

Abdul Hakim Hamid, *Mabādī Awwaliyyah*, Sa'adiyah Putra, Jakarta

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Mājah Jilid 3*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1417 H

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah Zuhailī, al- *Wajīz fī ushūl al-fiqh, dārul al-fikr, sūriah*, 1999

## C. SKRIPSI

Andri Widiyanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasihan Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, 2014

Badrudin, *Tinjauan Maslahah Terhadap Pembagian Waris Adat “Thithik Idhing”* Skripsi-IAIN Ponorogo, 2022

Muhamad Fauzan, *Pembagian Hak Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn)*, Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, 2014

Ubaidillah Asruri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan* Skripsi –UIN Walisongo, 2018

Wasis Prabowo, *Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pembagian Waris di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun*, Skripsi-IAIN Ponorogo, 2021

#### **D. JURNAL**

Alwi, Muhammad. "Perbedaan Penerapan Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Pembagian Harta Waris Yang Ada Di Masyarakat Desa Ugi Baru." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 4.1 (2020): 100-114.

As'ad, Abd. "Rasyid. Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pengadilan Agama* 2 (2010).

Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5.1 (2018)

Rochaeti, Etty. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan

Hukum Positif." *Jurnal Yuridika* 28.1 (2015): 650-661.

## **LAMPIRAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

- a. Bagaimana sistem pembagian harta waris di Desa Sugihrejo?
- b. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem pembagian harta waris di Desa Sugihrejo?
- c. Siapa saja yang menjadi ahli waris?
- d. Kapan pembagian harta waris dilaksanakan?
- e. Adakah pembagian harta gono-gini di Desa Sugihrejo?
- f. Dari Bapak/Ibu tahu atau tidak mengenai harta gono-gini?
- g. Setelah mengetahui tentang harta gono-gini, Bapak/Ibu di iklaskan atau tidak karena tidak mendapatkan bagian dari harta gono-gini?
- h. Apa alasan anak pertama diberi kewenangan terlebih dahulu untuk memilih harta waris yang sudah dibagi sama rata?
- i. Bapak/Ibu sebagai anak bungsu apakah puas dengan bagian harta waris yang didapat? Karena mendapatkan sisa pilihan saudaranya yang lebih tua? Alasannya?

## DOKUMENTASI



(Bapak Sahuri)



(Bapak Amsori)



(Bapak Sunarto)



(Ibu Yuni)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama : Sunarti Choerurizqi Waliyah
2. Nim : 2002016131
3. Tempat tanggal lahir : Brebes, 13 Juli 2002
4. Alamat : Dusun Popoh RT 02 RW 05 Desa Sugihrejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Dharma Wanita Mojolawaran
  - b. SDN Sugihrejo 02 Gabus Pati
  - c. Mts Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati
  - d. MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Majlis Ta'lim An-Nur Mojolawaran Gabus Pati
  - b. Pondok Pesantren Riyadlul Ma'la Al-Amin Kajen Margoyoso Pati

Semarang, 19 Juni 2024  
Penulis,

Sunarti Choerurizqi Waliyah  
2002016131

## REVISI 2002016131.pdf

## ORIGINALITY REPORT

**19%** SIMILARITY INDEX    **18%** INTERNET SOURCES    **5%** PUBLICATIONS    **11%** STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	8%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
3	repo.uinbukittinggi.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
9	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%
10	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1%